



Dinas Perhubungan

Jl. Anggrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

Pelayanan Rekomendasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Perubahan Tanda Nomor Kendaraan Kuning Menjadi Hitam. Mengisi permohonan dengan melengkapi persyaratan antara lain : a. Fotocopy STNK dan Buku Uji kendaraan. b. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) c. Fotocopy KTP (jika balik nama)
2. Tanda Nomor Kendaraan Tetap Kuning. Mengisi permohonan dengan melengkapi persyaratan antara lain : a. Fotocopy STNK dan Buku Uji kendaraan. b. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) c. Fotocopy KTP (jika balik nama) d. Fotocopy Izin Usaha Angkutan Umum. e. Surat Pernyataan Bergabung dari Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Angkutan Umum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran
2. Pemilik Kendaraan/ pemohon mendaftarkan diri ke bagian administrasi dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan
3. Penetapan oleh Kepala Dinas Perhubungan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Angrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Payakumbuh 26223 081268182842

dishub.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Perhubungan

1. Langsung ke kantor Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Jln. Angrek no. 20 telp/fax (0752) 94779 yang akan dipandu oleh petugas di Loker Informasi yang akan menjelaskan terkait pelayanan yang dimaksud.
2. Melalui Email Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh, dishub.pyk@gmail.com